



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

**PELAYANAN MASUK ISLAM DAN KONSULTASI
PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

1. Dasar Hukum
 - a. PMK nomor 333/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2017
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 815) ;
2. Pengertian
Permohonan Masuk Islam adalah permohonan seseorang yang dengan tulus untuk melaksanakan proses pengikralan Masuk Islam.
3. Persyaratan
 - a. KTP asli dan Photocopy : 1 Lembar
 - b. Photo 3 x 4 : 4 Lembar
 - c. Materai 6000 : 2 Lembar
4. Prosedur
 - a. Menerima permohonan dari seseorang
 - b. Menyampaikan permohonan kepada Bidang Penais
 - c. Menunjuk Petugas Pembimbing IKRAL masuk Islam
 - d. Menunjuk 2 Orang Saksi
 - e. Menyiapkan Tempat
5. Kewenangan
Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Bidang Penais dan Zawa.
6. Estimasi Waktu Pelayanan
60 Menit
7. Output
Muallaf / perorangan
8. Anggaran
-

Bengkulu, September 2018
Kepala Bidang Penais & Zawa,

Drs.H.Paimat Solihin,M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

**PELAYANAN IZIN OPERASIONAL LAZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT)
PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Kementeterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 815) ;
2. Pengertian
Permohonan pembentukan Lembaga Amil Zakat adalah permohonan Izin pembentukan Lembaga Amil Zakat oleh Lembaga LAZ Kab/Kota
3. Persyaratan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Terdaftar sebaga Organisasi kemasyarakatan Islam
 - c. Rekomendasi Baznas
 - d. Memiliki Pengawas Syariat
 - e. Memiliki Kemampuan Teknis,administratif dan Keuangan
 - f. Memiliki Program untuk mendayagunakan Zakat bagi Kesejahteraan Umat
 - g. Bersedia dia audit syariat dan Keuangan secara berkala
4. Prosedur
 - a. Menerima permohonan dari Lembaga LAZ
 - b. Menyampaikan permohonan kepada Bidang Penais
 - c. Menunjuk Tim Moniv dan Veripikasi
 - d. Merekomendasikan Ke Kakanwil
 - e. Mengeluarkan Surat Keputusan / Izin Operasional
5. Kewenangan
Kepala Bidang Penais Zawa
6. Estimasi Waktu Pelayanan
10 Hari
7. Output
Terbentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ)
8. Anggaran
-

Bengkulu, September 2018
Kepala Bidang Penais & Zawa,

Drs.H.Paimat Solihin,M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

**PELAYANAN / KONSULTASI ZAKAT DAN WAKAF
PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang – ndang dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 34
 - b. Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan;
 - c. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004;
 - d. Peraturan Menteri Agama No.45 tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang;
2. Pengertian
Memberikan Bimbingan dan konsultasi terhadap Pelayanan Wakaf
3. Persyaratan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Terdaftar sebagai Organisasi kemasyarakatan Islam/Lembaga/perorangan
 - c. Memiliki Kemampuan Teknis,administratif dan Keuangan
1. Prosedur
 - a. Menerima permohonan dari Lembaga Wakaf / Perorangan
 - b. Menyampaikan permohonan kepada Bidang Penais
 - c. Menunjuk Tim dari Badan Wakaf Indonesia
 - d. Merekomendasikan Ke BWI Pusat
2. Kewenangan
Kepala Bidang Penais Zawa, Cq. Seksi Pemberdayaan Wakaf
3. Estimasi Waktu Pelayanan
120 Menit
4. Output
Wakaf Uang dan Wakaf Produktif
5. Anggaran
-

Bengkulu, September 2018
Kepala Bidang Penais & Zawa,

Drs.H.Paimat Solihin,M.HI